



**PUTUSAN**  
**Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Fendik Subbandi Bin Subianto**  
Tempat Lahir : **Probolinggo**  
Umur/Tanggal Lahir : **30 Tahun / 26 Mei 1991**  
Jenis Kelamin : **Laki - laki**  
Kebangsaan : **Indonesia**  
Tempat Tinggal : **Dusun Pasar sore Kelurahan Kraksaan**  
**Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten**  
**Probolinggo**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : **Swasta**

Penangkapan sejak tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 21 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Posbakumadin Kraksaan Advokat yang berkantor di Jl. panglima sudirman No.5 Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Krs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FENDIK SUBBANDI BIN SUBIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FENDIK SUBBANDI BIN SUBIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 250 (dua ratus lima puluh) butir pil warna putih jenis trihexyphenidyl;;
  - 81 (delapan puluh satu) butir pil warna kuning jenis dextro;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).  
Dirampas untuk negara.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Bahwa terdakwa **Fendik Subbandi bin Subianto** Pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pasar sore

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kraksaan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya petugas kepolisian dari Polsek Kraksaan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pondok Badriduja sering terjadi transaksi jual beli pil tanpa izin edar, sehingga saksi ALEX ARIS dan saksi SUGENG YULI P melakukan penyelidikan, dan setelah memastikan informasi yang diperoleh, saksi ALEX ARIS dan saksi SUGENG YULI P kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi RUDI HERMANTO BIN SANUSI dan saksi AGUNG BUDI, dan dari keduanya didapatkan barang bukti berupa : 250 (dua ratus lima puluh) butir pil warna putih jenis Trihexipenidyl, dan setelah dilakukan interogasi keduanya mengaku membeli pil tersebut dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi ALEX ARIS dan saksi SUGENG YULI P kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan dari penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 81 (delapan puluh satu) butir pil warna kuning jenis Dextro dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa di lemari pakaiannya sehingga terdakwa dan barang buktinya tersebut kemudian dibawa Kantor Polsek Kraksaan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan sediaan farmasi berupa Pil warna putih jenis Trihexypenydil tersebut dan pil warna kuning jenis dextrometorphan tersebut dan terdakwa juga tidak memiliki izin edar. Hal ini dikuatkan pula dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Nomor lab: 06723/NOF/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa :

- Barang bukti Nomor : 13774/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm 2,182$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Krs



mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Barang bukti nomor : 13775/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto  $\pm 1,435$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Dekstrometorfan* mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Fendik Subbandi bin Subianto** Pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pasar sore Desa Kraksaan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya petugas kepolisian dari Polsek Kraksaan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pondok Badriduja sering terjadi transaksi jual beli pil tanpa izin edar, sehingga saksi ALEX ARIS dan saksi SUGENG YULI P melakukan penyelidikan, dan setelah memastikan informasi yang diperoleh, saksi ALEX ARIS dan saksi SUGENG YULI P kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi RUDI HERMANTO BIN SANUSI dan saksi AGUNG BUDI, dan dari keduanya didapatkan barang bukti berupa : 250 (dua ratus lima puluh) butir pil warna putih jenis Trihexipenidyl, dan setelah dilakukan interogasi keduanya mengaku membeli pil tersebut dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi ALEX ARIS dan saksi SUGENG YULI P kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan dari penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 81 (delapan puluh satu) butir



pil warna kuning jenis Dextro dan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa di lemari pakaiannya sehingga terdakwa dan barang buktinya tersebut kemudian dibawa Kantor Polsek Kraksaan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa Pil warna putih jenis Trihexipenydyl dan pil warna kuning jenis dextrometorphan yang diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Hal ini dikuatkan pula dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Nomor lab : 06723/NOF/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa :

- Barang bukti Nomor : 13774/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto  $\pm 2,182$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Barang bukti nomor : 13775/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto  $\pm 1,435$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Dekstrometorfan* mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sugeng Yuli P**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa ;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib di Dusun Pasar Sore Kelurahan Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo bersama dengan saksi Alex Aris anggota Polsek Kraksaan;





- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Fendik Subbandi bin Subianto dikarenakan melakukan perbuatan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa ijin edar ;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari warga terkait adanya transaksi jual beli pil di jalan masuk menuju pondok Bandriduja, kemudian saksi bersama saksi Alex Aris langsung menuju jalan masuk menuju Badriduja dan didapati sdr Rudi warga Kraksaan Wetan sedang melakukan transaksi jual beli pil dengan Agung, setelah sdr Rudi dan sdr Agung diamankan didapati 1 (satu) box berisi pil putih sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir kemudian dilakukan pengembangan Rudi mengaku membeli pil warna putih tersebut membeli dari sdr Fendik sdr Subbandi bin Subianto, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap sdr Fendik Subbandi bin Subianto di rumahnya didapati barang bukti berupa 1 (satu) box berisi 81 (delapan puluh satu) butir pil kuning berlogo DMP jenis Dextro dan 1 (satu) box berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil putih berlogo "Y" jenis Trihexipenidly serta uang tunai hasil penjualan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli pil warna putih jenis Trihexipenidly sebanyak 1 (satu) box berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kepada sdr Rudi ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan/membeli pil warna kuning jenis Dextrometrophan dan pil warna putih jenis Trihexipenidly dari sdr. Farisi yang beralamat di Desa Alassapi Kec. Banyuwang, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli terakhir pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 dengan harga pil warna kuning jenis Dextrometrophan sebanyak 2 (dua) box berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per box dan pil warna putih jenis Trihexipenidly sebanyak 4 (empat) box berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna kuning jenis Dextrometrophan dengan harga 1 (satu) plastik kecil isi 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pil warna putih jenis Trihexipenidly 1 (satu) plastik kecil isi 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;



- Bahwa Terdakwa menjual pil warna kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna putih jenis Trihexipenidyl dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual/ mengedarkan pil warna kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna putih jenis Trihexipenidyl Terdakwa tidak pernah sekolah di Bidang Kesehatan atau bekerja di bidang Kesehatan
- Bahwa Dalam menjual/mengedarkan pil warna kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna putih jenis Trihexipenidyl Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari kantor Dinas;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap terlebih dahulu adalah sdr Rudi dan sdr Agung setelah dilakukan pengembangan bahwa sdr. Rudi dan sdr. Agung menerangkan bahwa pil tersebut mendapatkan/membeli kepada Terdakwa Fendik Subbandi bin Subianto selanjutnya kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Alex Aris S.S.IP** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa saksi bersama saksi Sugeng Yuli P anggota Polsek Kraksaan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib di Dusun Pasar Sore Kelurahan Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari warga terkait adanya transaksi jual beli pil di jalan masuk menuju pondok Bandriduja, kemudian saksi bersama saksi Alex Aris langsung menuju jalan masuk menuju Badriduja dan didapati sdr Rudi warga Kraksaan Wetan sedang melakukan transaksi jual beli pil dengan sdr Agung, setelah sdr Rudi dan sdr Agung diamankan didapati 1 (satu) box berisi pil putih sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir kemudian dilakukan pengembangan sdr Rudi mengaku membeli pil warna putih tersebut membeli dari Terdakwa Fendik Subbandi bin Subianto, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Fendik Subbandi bin Subianto di rumahnya didapati barang bukti berupa 1 (satu) box berisi 81 (delapan puluh satu) butir pil kuning berlogo DMP jenis Dextro dan 1 (satu) box berisi 250 (dua ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh) butir pil putih berlogo Y jenis Trihexipenidly serta uang tunai hasil penjualan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Tedakwa Fendik Subbandi bin Subianto saat itu Terdakwa melakukan transaksi jual beli pil warna putih jenis Trihexipenidly sebanyak 1 (satu) box berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kepada sdr Rudi ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan / membeli pil warna kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna putih jenis Trihexipenidly dari sdr Farisi yang beralamat di Desa Alassapi Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terakhir membeli pil pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 dengan harga pil warna kuning jenis Dextrometorphane sebanyak 2 (dua) box berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per box dan pil warna putih jenis Trihexipenidly sebanyak 4 (empat) box berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual pil warna kuning jenis Dextrometorphane dengan harga 1 (satu) plastik kecil isi 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pil warna putih jenis Trihexipenidly 1 (satu) plastik kecil isi 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual pil warna kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna putih jenis Trihexipenidly dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa dalam menjual / mengedarkan pil warna kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna putih jenis Trihexipenidly Terdakwa tidak pernah sekolah di Bidang Kesehatan atau bekerja di bidang Kesehatan ;
- Bahwa dalam menjual / mengedarkan pil warna kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna putih jenis Trihexipenidly Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Dinas Kesehatan ;
- Bahwa pada saat itu yang tertangkap terlebih dahulu adalah sdr Rudi dan sdr Agung setelah dilakukan pengembangan bahwa sdr Rudi dan sdr Agung menerangkan bahwa pil tersebut mendapatkan / membeli kepada Tedakwa Fendik Subbandi bin Subianto selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Tedakwa Fendik Subbandi bin Subianto ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Kraksaan Pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 wiib di Dusun Pasar Sore Kelurahan Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat Kesehatan tanpa ejin edar;
- Bahwa pada waktu sebelum ditangkap oleh Anggota Polsek Kraksaan pada waktu itu Terdakwa sedang melakukan traksansi jual beli pil warna putih jenis Trihexipenidly dirumah Terdakwa didatangi sdr Rudi dengan maksud membeli pil warna putih jenis Trihexipenidly sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polsek Kraksaan ditemukan berupa 81 (delapan puluh satu) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphane dan uang tunai sebesar Rp. 3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan diatas lemari rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli pil warna kuning jenis Dextrometorphane sebanyak 4 (empat) box dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil warna putih jenis Trihexipenidly sebanyak 4 (empat) box dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna kuning jenis Dextrometorphane dengan cara setiap 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pil warna putih jenis Trihexipenidly dengan cara setiap 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan pil warna kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna putih jenis Trihexipenidly tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna putih jenis Trihexipenidly tersebut dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa dalam menjual / mengedarkan pil warna kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna putih jenis Trihexipenidly Terdakwa tidak pernah sekolah di Bidang Kesehatan atau bekerja di bidang Kesehatan ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjual / mengedarkan pil warna kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna putih jenis Trihexiphenidyl Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pil warna kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna putih jenis Trihexiphenidyl tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 250 (dua ratus lima puluh) butir pil warna putih diduga jenis Trihexiphenidyl.
- 81 (delapan puluh satu) butir pil warna kuning diduga jenis Dextro logo DMP.
- Uang Tunai Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Kraksaan Pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Dusun Pasar Sore Kelurahan Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat Kesehatan tanpa ejin edar;
- Bahwa benar awalnya saksi Sugeng Yuli p menerima laporan dari warga terkait adanya transaksi jual beli pil di jalan masuk menuju pondok Bandriduja, kemudian saksi bersama saksi Alex Aris langsung menuju jalan masuk menuju Badriduja dan didapati sdr Rudi warga Kraksaan Wetan sedang melakukan transaksi jual beli pil dengan Agung, setelah sdr Rudi dan sdr Agung diamankan didapati 1 (satu) box berisi pil putih sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir kemudian dilakukan pengembangan Rudi mengaku membeli pil warna putih tersebut membeli dari sdr Fendik sdr Subbandi bin Subianto, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap sdr Fendik Subbandi bin Subianto di rumahnya didapati barang bukti berupa 1 (satu) box berisi 81 (delapan puluh satu) butir pil kuning berlogo DMP jenis Dextro dan 1 (satu) box berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil putih berlogo "Y" jenis Trihexiphenidyl serta uang tunai hasil penjualan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat saksi Sugeng Yuli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli pil warna putih jenis Trihexiphenidyl sebanyak 1 (satu) box berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kepada sdr Rudi ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu sebelum ditangkap oleh Anggota Polsek Kraksaan pada waktu itu Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli pil warna putih jenis Trihexipenidly di rumah Terdakwa didatangi sdr Rudi dengan maksud membeli pil warna putih jenis Trihexipenidly sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polsek Kraksaan ditemukan berupa 81 (delapan puluh satu) butir pil warna kuning jenis Dextrometorphan dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan diatas lemari rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan / membeli pil warna kuning jenis Dextrometorphan sebanyak 4 (empat) box dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pil warna putih jenis Trihexipenidly sebanyak 4 (empat) box dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan membeli terakhir pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 dengan harga pil warna kuning jenis Dextrometorphan sebanyak 2 (dua) box berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per box dan pil warna putih jenis Trihexipenidly sebanyak 4 (empat) box berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil warna kuning jenis Dextrometorphan dengan cara setiap 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pil warna putih jenis Trihexipenidly dengan cara setiap 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dari penjualan pil warna kuning jenis Dextrometorphan dan pil warna putih jenis Trihexipenidly tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil warna kuning jenis Dextrometorphan dan pil warna putih jenis Trihexipenidly tersebut dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar dalam menjual / mengedarkan pil warna kuning jenis Dextrometorphan dan pil warna putih jenis Trihexipenidly Terdakwa tidak pernah sekolah di Bidang Kesehatan atau bekerja di bidang Kesehatan ;
- Bahwa benar dalam menjual / mengedarkan pil warna kuning jenis Dextrometorphan dan pil warna putih jenis Trihexipenidly Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Dinas Kesehatan ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan pil warna kuning jenis Dextrometorphane dan pil warna putih jenis Trihexipenidyl tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang mengaku bernama **Fendik Subbandi Bin Subianto**, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” ;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana ini, namun Undang-Undang sendiri tidak memberikan batasan mengenai arti dari Kesengajaan tersebut, tetapi dalam Memori van Toelichting (MvT) secara harfiah dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, dimana seseorang atau Terdakwa yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja berarti ia telah menghendaki dan mewujudkan perbuatannya, serta ia mengetahui, mengerti tentang nilai perbuatannya dan sadar akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;



Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang berada dibelakangnya atau dengan kata lain semua unsur yang ada dibelakang perkataan “Dengan Sengaja” selalu diliputi oleh unsur kesengajaan, sehingga dengan demikian untuk pembahasan unsur “Dengan Sengaja” tentunya terkait dan harus pula dipertimbangkan sekaligus bersama-sama dengan pembahasan unsur yang berada dibelakang unsur kesengajaan tersebut diatas, yaitu :

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “membawa atau menyampaikan surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain”. Definisi mengedarkan hanya mensyaratkan adanya perpindahan suatu barang dari seseorang kepada orang lain terlepas dari ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh orang yang mengedarkan dari perpindahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “sediaan farmasi” berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika”, sedangkan yang dimaksud dengan “Alat Kesehatan” berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah “instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor Hk.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub-unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 wiib di Dusun Pasar Sore Kelurahan Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi atau alat Kesehatan tanpa ejin edar;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual pil warna kuning jenis Dextrometrophan dengan cara setiap 8 (delapan) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pil warna putih jenis Trihexipenidly dengan cara setiap 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bahwa awalnya saksi Sugeng Yuli p menerima laporan dari warga terkait adanya transaksi jual beli pil di jalan masuk menuju pondok Bandriduja, kemudian saksi Alex Aris langsung menuju jalan masuk menuju Badriduja dan didapati sdr Rudi warga Kraksaan Wetan sedang melakukan transaksi jual beli pil dengan Agung, setelah sdr Rudi dan sdr Agung diamankan didapati 1 (satu) box berisi pil putih sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir kemudian dilakukan pengembangan Rudi mengaku membeli pil warna putih tersebut membeli dari sdr Fendik sdr Subbandi bin Subianto, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap sdr Fendik Subbandi bin Subianto di rumahnya didapati barang bukti berupa 1 (satu) box berisi 81 (delapan puluh satu) butir pil kuning berlogo DMP jenis Dextro dan 1 (satu) box berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil putih berlogo “Y” jenis Trihexipenidly serta uang tunai hasil penjualan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Bahwa pada saat saksi Sugeng Yuli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli pil warna putih jenis Trihexipenidly sebanyak 1 (satu) box berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir kepada sdr Rudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual / mengedarkan pil warna kuning jenis Dextrometrophan dan pil warna putih jenis Trihexipenidly Terdakwa tidak mendapatkan ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”** telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal **197 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan** yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Alternatif Pertama**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini selain terdakwa dijatuhi hukuman pidana, Terdakwa juga di kenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Obat atau pil diduga 250 (dua ratus lima puluh) butir pil warna putih diduga jenis Triheksifenidil 81 (delapan puluh satu) butir pil warna kuning diduga jenis Dextro logo DMP, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Krs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa memperjual belikan atau Sediaan Farmasi tanpa adanya ijin edar dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat pengguna Sediaan Farmasi tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa masih berusia relative muda sehingga diharapkan masih bisa menjadi lebih baik dimasa yang akan datang;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fendik Subbandi Bin Subianto** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dn, dan Denda sebesar **Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (bulan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 250 (dua ratus lima puluh) butir pil warna putih diduga jenis Triheksifenidil logo "Y"
  - 81 (delapan puluh satu) butir pil warna kuning diduga jenis Dextro logo "DMP"

## Dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

## Dirampas untuk negara.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021, oleh kami **Agus Akhyudi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H.**, dan **Syafruddin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Edy Marzuki, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh **Mardiyono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

**Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H.,**

**Agus Akhyudi, S.H., M.H.,**

**Syafruddin, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Edy Marzuki, S.H.,**